

## ABSTRAK

**Ari Rahmat Ramadhan, 2020.** “Potret Pemimpin di Minangkabau dalam Naskah Drama *Perguruan* Karya Wisran Hadi”. *Skripsi*. Padang: Program Studi Sastra Indonesia. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) kriteria pemimpin di Minangkabau; (2) peran pemimpin di Minangkabau; kewajiban pemimpin di Minangkabau di dalam naskah drama *Perguruan* karya Wisran Hadi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

Data dan sumber data penelitian ini adalah data potret pemimpin di Minangkabau dalam naskah drama *Perguruan* karya Wisran Hadi. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah pengumpulan data: (1) membaca dan memahami naskah drama *Perguruan* karya Wisran Hadi; (2) melakukan studi pustaka; dan (3) menemukan data-data yang sesuai dengan masalah terkait serta membahasnya sesuai dengan pertanyaan penelitian. Teknik pengabsahan data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam naskah drama *Perguruan* karya Wisran Hadi kriteria pemimpin di Minangkabau adalah orang yang pintar dan bisa untuk bertanggung jawab memelihara dan menjaga kaumnya, sebab pemimpin itu: (1) berpengetahuan dan mempunyai kadar intelektual yang tinggi atau cerdas pandai; (2) orang yang arif bijaksana; (3) paham akan landasan pikir dan hukum adat Minang; dan (4) hanya kaum pria yang akil balik dan berakal sehat. Peran pemimpin di Minangkabau: (1) sebagai pemimpin yang diangkat bersama oleh kaumnya sesuai rumusan adat; (2) sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya; (3) sebagai hakim yang memutuskan semua masalah dan silang sengketa dalam kaumnya; dan (4) sebagai tumpuan harapan dalam mengatasi kehidupan kaumnya. Kewajiban pemimpin di Minangkabau: (1) mengajarkan orang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat; (2) mengamalkan yang diajarkan dan menghentikan yang dilarang sepanjang adat, maupun yang dilarang sepanjang undang-undang dalam nagari; dan (3) menguatkan segala titah, perintah, larangan yang akan memberi kebaikan, dan nagari itu harus dijalankan dengan baik.